

Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Selatan Raih Capaian Pendapatan Asli Daerah Rp 2,5 Miliar di Tahun 2024



Sumber berita:

<https://www.rri.co.id/daerah/1220066/dislautkan-kalsel-raih-pad-rp2-5-miliar-di-tahun-2024>

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan mencatat pencapaian gemilang dengan meraih Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,5 miliar di tahun 2024. Capaian ini berasal dari empat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yakni Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, Muara Kintap, Batu Licin, dan Kotabaru, selain itu, kontribusi juga diberikan oleh dua balai budidaya di Bincau dan Lontar Teluk Tamiang, serta Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan.

Dalam hal ini, Kepala Dislautkan Kalsel, Rusdi Hartono, mengatakan bahwa Pelabuhan Perikanan Banjarmasin menjadi penyumbang terbesar PAD dengan kontribusi mencapai Rp1 miliar. “Alhamdulillah, kita bersyukur target PAD tercapai. Hari ini juga diadakan syukuran sekaligus apresiasi bagi para pembayar retribusi (penyewa kios dan gedung di kawasan pelabuhan) terbaik di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin,” ujarnya pada, Jumat (27/12/2024).

Disamping itu, Rusdi menambahkan bahwa pihaknya tengah berupaya meningkatkan kapasitas Pelabuhan Perikanan Banjar Raya. Dengan luas lahan saat ini sekitar 1 hektare, perluasan area sedang dilakukan agar kegiatan bongkar muat menjadi lebih lancar. “Tahun ini, kantor baru dibangun, dan kantor lama akan diratakan untuk memperluas area bongkar muat. Ini diharapkan dapat meningkatkan PAD secara signifikan,” katanya.

Sementara itu, Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, Ahmad Zaki, menuturkan bahwa ia optimis bahwa target PAD di tahun 2025 bisa kembali tercapai. “Mudah-

mudahan tahun depan kita bisa mendapatkan PAD di atas Rp1 miliar lagi. Pendapatan ini sebagian besar berasal dari sewa gudang, warung, dan tambat kapal,” ucapnya.

Sumber berita:

1. <https://www.rri.co.id/daerah/1220066/dislautkan-kalsel-raih-pad-rp2-5-miliar-di-tahun-2024>, 28 Desember 2024.
2. <https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2024/12/28/dislutkan-kalsel-raih-capaian-pad-rp25-miliar-dari-uptd-nya/>, 28 Desember 2024.

Catatan Berita

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)